



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2012/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**PEMOHON II**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 21/Pdt.P/2012/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1980 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kabupaten Muna, dengan wali nikah adalah (Ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam yang bernama **IMAM KAMPUNG**, dan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 15 tahun, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**, nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal - telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 22 Februari 2012, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon mengaku telah menikah di Kabupaten Muna, dan keduanya sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tahun 1980 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kabupaten Muna, dengan wali nikah (Ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam yang bernama -, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Kabupaten Muna pada tahun 1980, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anauth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Desember 1980, di Kabupaten Muna;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012 Masehi, bertepatan tanggal 17 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI., M.H.**, dan **Chamidah S.Ag** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Dra. Wahdatan Nusrah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis,**  
ttd.

**H. M. Taufiq. HM, S.H.**

**Hakim Anggota I,**  
ttd.

**M u h l i s, S.HI., M.H.**

**Hakim Anggota II,**  
ttd.

**C h a m i d a h, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**  
ttd.

**Dra. Wahdatan Nusrah**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp 100.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Nunukan, 11 J u n i 2012.  
Disalin sesuai dengan aslinya.

**Wakil Panitera,**

**Dra. Wahdatan Nusrah**